



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Victor Tambunan, S.H.**, bertempat tinggal di Kawaluyaan Indah Xx No. 27 Rt:006 Rw:004, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galumbang Hutapea S.H M.H, Advokat yang berkantor di Jl.Ahmad Yani No.262 Gd Sidolig Persib Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah Nomor W11.U6-668HT.04.10.Tahun 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Nita Kristiawati**, bertempat tinggal di Jalan Patrol Vi No. 9 Rt.11 Rw.08, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Fransiskus Hasugian, S.H, dkk sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Juni 2023 di bawah Nomor: W11.U6-754/HT.04.10.Tahun 2023, sebagai **Tergugat I**

**Ginjar Nur Ramdani**, bertempat tinggal di Jalan Patrol Vi No. 9 Rt.11 Rw.08, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Fransiskus Hasugian, S.H, dkk sesuai dengan SURat Kuasa tanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Juni 2023 di bawah Nomor: W11.U6-754/HT.04.10.Tahun 2023, sebagai **Tergugat II;**

**Ruby Hansyah Hidayat**, bertempat tinggal di Kp. Mulya Sari Rt.09 Rw.18, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Tatang Ruhiat**, bertempat tinggal di Kmp. Panjang Rt.03 Rw.02, Soreang, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

**Mamat Rahmat**, bertempat tinggal di Kp. Mekar Sari Rt.01 Rw.02, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Novianti Ramdhani**, bertempat tinggal di Jalan Karees Sapuran No.29/121,  
Baleendah, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,  
sebagai **Turut Tergugat IV**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Bale Bandung tanggal  
25 Mei 2023 Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2023 Nomor  
132/Pdt.G/2023/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor  
132/Pdt.G/2023/PN Blb, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat  
Nomor:01/KH.GH/2023 tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut surat  
gugatannya sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawabannya maka sesuai  
dengan ketentuan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa  
persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian maka cukup beralasan dan  
berdasarkan hukum sehingga permohonan pencabutan perkara Nomor  
132/Pdt.G/2023/PN Blb dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara  
gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka Penggugat dibebankan  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Ketentuan-ketentuan dan peraturan  
dari Perundang – undangan yang berhubungan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Nurhayati Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Idi Il Amin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 25 Mei 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Ttd.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP	:	Rp.	90.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id